



PermataBank

## Surat Perintah Kerja

Paket Pekerjaan : Maintenance AC

No. SPK: 001/Pgdm/Mks/XII/2020

Wilayah Kerja : PermataBank Cabang Pasar Grosir Daya

No. MoA : -

Pekerjaan : Maintenance AC - Rutin

Pada hari ini Rabu, tanggal 23 Desember 2020 (dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ketty Hartono**  
Jabatan : BM

Di mana dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERMATA Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Gd. WTC II Lt.1, 2, 21-30 Jl.Jend. Sudirman Kav 29-31 Karet Setiabudi Jakarta Selatan 12920, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dengan ini memberi perintah kepada :

Nama : **Ferry Tumbelaka**  
Jabatan : GM Area VII

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Graha Sarana Duta (Telkom Property)**, yang berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No.10-12 Gambir Jakarta Pusat , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam surat penawaran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

### I. SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat yang disetujui, serta sesuai instruksi PIHAK PERTAMA dan atau wakilnya yang ditunjuk dan atau kuasanya.
2. Penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dilakukan berdasarkan patokan volume dalam perincian biaya yang diajukan dan telah disepakati oleh Para Pihak dan dapat dirundung sampai dicapai kesepakatan dari kedua belah pihak.
3. Biaya atas pelaksanaan seluruh atau sebagian Pekerjaan yang dialihkan kepada pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### II. PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dilakukan setelah seluruh Pekerjaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal VIII selesai dikerjakan. Penyerahan Pekerjaan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.

### III. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke pengadilan.

### IV. DOMISILI HUKUM DAN PILIHAN HUKUM

Untuk segala urusan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Perintah Kerja ini dengan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

### V. KORESPONDENSI

PIHAK PERTAMA – PT. BANK PERMATA Tbk

PIHAK KEDUA – PT. Graha Sarana Duta

Alamat : Jln. Kapasa Raya Komp Pagodam Blok RB No.11  
Makassar - 90241  
Telp : 0411-4730838  
Up : Ibu Andi Reny Kasmiaty

Alamat : Jl. A P Pettarani No.2 Makassar  
Telp. : 0411 - 882278  
Fax : -  
Up. : Ferry Tumbelaka

### VI. KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan Memaksa adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan keduabelah PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Pekerjaan ini yang tidak dapat ditunda seperti : gempa bumi, topan, kebakaran, huru-hara, perang, reaksi nuklir, sabotase.
2. Jika karena Keadaan Memaksa pelaksanaan Pekerjaan ini terlambat atau tidak dapat dilanjutkan, maka PIHAK KEDUA berhak memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disetujui oleh kedua belah PIHAK dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada butir 2 pasal ini tidak mengakibatkan perubahan terhadap harga Pekerjaan.

### VII. JENIS PEKERJAAN & LOKASI

Maintenance Rutin PermataBank Cabang Pasar Grosir Daya; BC/CC Terlampir (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").

### VIII. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Uraian dan spesifikasi lebih rinci terlampir sesuai dengan penawaran tertanggal 11 Desember 2020 dari PT. Graha Sarana Duta



**IX. GARANSI**  
Tidak Ada.

**X. HARGA PEKERJAAN DI SPK NO. 001/Pgdm/Mks/XII/2020 INI ADALAH:**

- Non Jasa	:	Rp -,-
- Jasa	:	<u>Rp 2,880,000,-</u>
<b>Sub-Total</b>	:	<b>Rp 2,880,000,-</b>
- PPN 10%	:	<u>Rp 288,000,-</u>
<b>Total</b>	:	<b>Rp 3,168,000,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)</b>

Harga pekerjaan sudah termasuk pembayaran untuk: Jasa & PPN 10%

**XI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu Pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal **01 Januari 2021** sampai dengan **31 Desember 2021** dan Pekerjaan harus sudah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal **31 Desember 2021**.
2. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah Surat Perintah Kerja ini diterima oleh PIHAK KEDUA, maka Pekerjaan harus sudah mulai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
3. Jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan tersebut tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak, kecuali karena keadaan memaksa dan/atau Pekerjaan tambah-kurang yang dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA yang telah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA, bahwa waktu pelaksanaan diperpanjang atau diperpendek.
4. Apabila jangka waktu penyelesaian pekerjaan diperpendek atas permintaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak menyanggupinya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Surat Perintah Kerja dengan kompensasi kepada PIHAK KEDUA berupa pembayaran imbalan jasa yang dihitung secara proporsional atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan tanpa dikenai tambahan biaya-biaya / denda lainnya dan PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas sisa imbalan jasa yang belum diterima.
5. Sehubungan dengan pengakhiran Surat Perintah Kerja pada ketentuan ayat 4 pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk menunjuk pihak lain untuk melaksanakan Pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pengakhiran ini menyatakan tidak melakukan tuntutan yang berupa antara lain tetapi tidak terbatas pada ganti rugi, denda, kompensasi apapun kepada PIHAK PERTAMA.

**XII. SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 3,168,000,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)** untuk periode 12 bulan, dimana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setiap bulannya sesuai dengan jumlah AC yang dilakukan jasa maintenance berdasarkan rincian yang tercantum dalam Lampiran, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima oleh kedua belah pihak untuk masing-masing cabang dan kwitansi penagihan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap setiap bulannya.
2. Cara pembayaran tersebut diatas dilakukan dengan sistem transfer ke :  
**Bank** : Bank Mandiri Cokroaminoto  
**A/C** : 152-000679108-7  
**A/N** : PT. Graha Sarana Duta  
Dan informasi tentang rekening tersebut diatas harus dicantumkan dalam tagihan (invoice / kuitansi).
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses transfer ke rekening PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**XIII. LAIN – LAIN**

1. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Surat Perintah Kerja ini tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini akan dituangkan dalam Perjanjian yang akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak (bila ada).
3. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban yang timbul berdasarkan Surat Perintah Kerja ini kepada pihak lain, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
4. Surat Perintah Kerja ini menggantikan semua negosiasi, pengertian dan kesepakatan sebelumnya yang dibuat antara para pihak sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam Surat Perintah Kerja ini, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam Surat Perintah Kerja ini.

Surat Perintah Kerja ini berlaku terhitung sejak hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Surat Perintah Kerja ini.

PIHAK PERTAMA  
BANK PERMATA Tbk  
  
**METERAI TEMPEL**  
TGL 20  
03231AHF786782222  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
**Betty Hartono**  
BM

PIHAK KEDUA  
PT. Graha Sarana Duta  
  
**Ferry Tumbelaka**  
GM Area VII

**LAMPIRAN 1**  
**SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama ini (berikut semua perubahannya dan atau pembaharunya selanjutnya disebut "SPK") dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir SPK ini, oleh dan antara PT. BANK PERMATA Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh pihak yang nama dan jabatannya tercantum pada akhir SPK ini (selanjutnya disebut "Bank") dan Penyedia yang bertindak selaku diri sendiri yang diwakili oleh pihak yang nama, dan atau jabatannya tercantum pada akhir SPK ini.

Bank dan Penyedia setuju untuk melakukan kerjasama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam SPK ini dan lampiran dari SPK ini (berikut segala perpanjangan, perubahannya, penambahan dan pembaharunya disebut juga "Lampiran") yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK (selanjutnya SPK dan Lampiran akan disebut "Perjanjian").

**Pasal 1. Definisi**

Kecuali ditetapkan lain pada lampiran, maka istilah-istilah yang dipergunakan pada SPK mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender, termasuk hari Sabtu dan Minggu.
2. **Hari Kerja** adalah hari di mana Bank dan layanan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melaksanakan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia.
3. **Informasi Rahasia** adalah semua data, laporan dan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana disepakati pada Perjanjian maupun yang berkaitan dengan Perjanjian termasuk namun tidak terbatas mengenai Rahasia Bank.
4. **Rahasia Bank** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Juncto Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut perubahannya dikemudian hari.
5. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** adalah semua hak cipta, paten, merek dagang atau hak atas database, penemuan- penemuan atau rahasia-rahasia dagang, keahlian teknis, hak atas desain, topografi, nama dagang dan nama usaha, nama-nama domain, merek-merek dan peralatan (baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar) yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari serta semua hak atas kekayaan intelektual lainnya berikut permohonan-permohonan atas setiap hak tersebut (di manapun permohonan tersebut dapat diajukan) yang dapat dilindungi di negara manapun di dunia;

**Pasal 2. Ruang Lingkup Kerjasama**

1. Bank dan Penyedia sepakat bahwa ruang lingkup dan pelaksanaan kerjasama yang dimaksud dalam SPK ini adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran.
2. Penyedia tidak akan men-subkontrak-kan baik sebagian maupun seluruh pelaksanaan isi kerjasama yang telah disepakati dengan Bank berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Bank. Jika Bank menyetujui bahwa Penyedia men-subkontrak-kan pelaksanaan isi kerjasama yang telah disepakati dengan Bank kepada pihak lain, maka Penyedia setuju bahwa seluruh risiko dan kerugian yang mungkin timbul dan diderita oleh Bank atas pelaksanaan isi kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab Penyedia sepenuhnya.

**Pasal 3. Jangka Waktu Kerjasama dan Pengakhiran Kerjasama**

1. Bank dan Penyedia setuju bahwa jangka waktu kerjasama yang disepakati adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran.
2. Sepanjang tidak ditetapkan lain pada Lampiran, Bank dan Penyedia setuju bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri jangka waktu kerjasama setiap saat dengan ketentuan pihak yang berkehendak melakukan pengakhiran kerjasama



memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran kerjasama yang diinginkan.

3. Pengakhiran kerjasama dengan sebab apapun tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum tanggal efektif berakhirnya kerjasama.
4. Untuk pengakhiran kerjasama yang dimaksud Pasal ini, Bank dan Penyedia dengan ini sepakat untuk melepasan berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Pasal 4 Biaya dan Tata Cara Pembayaran**

1. Bank dan Penyedia sepakat bahwa atas pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada Perjanjian, Bank berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya kerjasama kepada Penyedia. Hal-hal terkait dengan jumlah, rincian biaya serta tata cara pembayaran yang dimaksud berikut dengan jadwal pembayarannya diuraikan lebih lanjut pada Lampiran.
2. Segala pajak dan pungutan yang dikenakan atau timbul dari pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur pada Perjanjian wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.
3. Bank hanya wajib melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh Penyedia dengan ketentuan bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan atas kewajiban Penyedia yang telah dilaksanakan sesuai dengan isi Perjanjian dan tagihan tersebut tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah Penyedia menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai Perjanjian

#### **Pasal 5 Pernyataan dan Jaminan**

1. Bank dan Penyedia dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
  - a. Bank dan Penyedia masing-masing adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan telah memiliki kewenangan penuh untuk menandatangi Perjanjian serta memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati pada Perjanjian.
  - b. Syarat dan ketentuan yang telah disepakati pada Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak di dalam menjalankan usahanya.
  - c. Tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
  - d. Bank dan Penyedia masing-masing akan melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana telah disepakati pada Perjanjian dengan sebaik-baiknya.
2. Penyedia dengan ini menjamin kepada Bank bahwa:
  - a. Penyedia akan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian penuh profesionalisme dan tepat waktu.
  - b. Penyedia tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, dan segala identitas Bank dalam melaksanakan kerjasama ini atau melaksanakan kegiatan marketing, promosi, dan hal-hal lain untuk kepentingan Penyedia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
  - c. Penyedia akan bertanggung jawab penuh dan membebaskan Bank dari tuntutan atau gugatan pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas bersedia untuk melindungi kepentingan Bank dengan biaya Penyedia, yang timbul dari kesalahan atau kelalaian Penyedia sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama yang disepakati pada Perjanjian.
  - d. Penyedia bertanggung jawab penuh dan bersedia untuk mengganti seluruh kerusakan dan/atau kerugian yang diderita Bank yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian Penyedia dan atau pegawai-pegawaiannya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuk Penyedia dalam rangka melaksanakan isi kerjasama sebagaimana disepakati pada Perjanjian.

## **Pasal 6 Kerahasiaan**

1. Bank dan Penyedia masing-masing wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya, kecuali (i) Informasi Rahasia tersebut sudah merupakan informasi milik umum, (ii) Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka guna memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang atau (iii) Informasi Rahasia tersebut wajib dibuka oleh karena ketentuan hukum mewajibkannya.
2. Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini harus menyampaikan pemberitahuan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya.
3. Kecuali ditetapkan lain pada Lampiran, seluruh Informasi Rahasia tetap harus dirahasiakan oleh Bank dan Penyedia sekalipun kerjasama antara Bank dan Penyedia sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian telah berakhir.
4. Dengan tetap memperhatikan ayat 3 pasal ini, jika kerjasama antara Bank dan Penyedia diakhiri karena sebab apapun juga, Bank berhak untuk meminta secara tertulis kepada Penyedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada lampiran (jika ada):
  - a. mengembalikan Informasi Rahasia berikut salinannya dan atau;
  - b. memusnahkan Informasi Rahasia berikut salinannya dan Penyedia menginformasikan secara tertulis mengenai pemusnahan tersebut atau menyerahkan berita acara/bukti pemusnahan atas Informasi Rahasia berikut salinannya tersebut.
5. Sehubungan dengan pelaksanaan isi kerjasama yang diatur pada Perjanjian, Bank setiap saat berhak untuk meminta pegawai atau karyawan atau pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan Penyedia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan tersendiri.

## **Pasal 7 Audit**

1. Penyedia akan senantiasa menyimpan dan memelihara catatan-catatan dan dokumen-dokumen terkait dengan transaksi keuangan dan transaksi non keuangan sehubungan dengan pelaksanaan isi kerjasama antara Bank dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada Perjanjian.
2. Selama jangka waktu kerjasama antara Bank dan Penyedia, Penyedia menjamin untuk selalu mematuhi kebijakan-kebijakan mengenai audit yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
3. Bank termasuk namun tidak terbatas pada para auditor internal dan eksternalnya, Bank Indonesia, para pengawas, pengatur, dan para perwakilan yang ditunjuk oleh Bank berhak untuk setiap saat melakukan audit dan pemeriksaan terhadap Penyedia dan sub kontraktornya (jika ada) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen penagihan sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama antara Bank dan Penyedia.
  - b. Melakukan verifikasi atas dokumen pribadi Penyedia atau dokumen pribadi dari pihak yang ditunjuk selaku sub kontraktor oleh Penyedia sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama antara Bank dan Penyedia;
  - c. Memeriksa dokumen terkait dengan pelaksanaan isi kerjasama antara Bank dan Penyedia secara keseluruhan tanpa terkecuali.
4. Jika dianggap perlu oleh Bank dan atau Bank Indonesia, maka Penyedia bersedia untuk memberikan kepada Bank hasil-hasil kajian atau hasil audit internal maupun eksternal, yang dilakukan oleh Penyedia atau para subkontraktor, agen atau perwakilannya sehubungan dengan prosedur operasional yang dilakukan Penyedia terkait dengan pelaksanaan kerjasama antara Bank dan Penyedia dengan tanpa dikenakan biaya apapun.
5. Penyedia akan bekerjasama secara penuh dengan Bank termasuk namun tidak terbatas dengan para auditor internal dan eksternalnya, Bank Indonesia, para pengawas, pengatur, dan para perwakilan yang ditunjuk oleh Bank guna pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada pasal ini.



### **Pasal 8 Force Majeure**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam kerjasama antara Bank dan Penyedia adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Bank dan Penyedia sehingga mempengaruhi pelaksanaan kerjasama, antara lain:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
  - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
  - c. Kebijakan ekonomi dari pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama antara Bank dan Penyedia.
2. Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis / lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila pihak yang mengalami Force Majeure gagal untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensinya yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami Force Majeure tersebut.

### **Pasal 9 Perencanaan Kontijensi**

1. Penyedia wajib membuat perencanaan kontijensi sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian. Apabila diminta oleh Bank setiap saat maka Penyedia bersedia untuk menyerahkan perencanaan kontijensi tersebut kepada Bank
2. Perencanaan kontijensi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini berisi prosedur-prosedur yang harus dilakukan Penyedia sehubungan dengan adanya kondisi dimana Penyedia tidak dapat melaksanakan salah satu atau sebagian atau seluruh kewajiban sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati pada Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mengenai Force Majeure agar pelaksanaan isi Perjanjian ini tetap dapat berjalan tanpa adanya gangguan.

### **Pasal 10 Hak Atas Kekayaan Intelektual**

1. Penyedia setuju untuk tidak memerintahkan atau mengizinkan atau membantu atau memperbolehkan pihak lain untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak atau membahayakan Hak Atas Kekayaan Intelektual Bank.
2. Penyedia menjamin bahwa pemenuhan kewajibannya terkait dengan pelaksanaan kerjasama antara Bank dan Penyedia tidak akan melanggar Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga mana pun.
3. Penyedia akan (i) memberikan ganti rugi kepada Bank dan (ii) menjaga agar Bank tetap menerima ganti rugi secara utuh dan efektif segera setelah mengajukan permintaan ganti rugi atas setiap dan semua kerugian, kerusakan, klaim, tuntutan, tindakan, biaya-biaya (termasuk biaya hukum/pengacara), beban, pengeluaran dan pertanggungjawaban dalam bentuk apa pun yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu klaim atau dugaan yang timbul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan atau dugaan pelanggaran yang dilakukan Penyedia atas ketentuan dari Pasal ini.

### **Pasal 11 Kelalaian**

1. Salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini merupakan pelanggaran/kelalaian terhadap pelaksanaan Perjanjian :
  - a. Salah satu pihak lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar sesuatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian.
  - b. Suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam Perjanjian tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
  - c. Salah satu pihak oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling).
  - d. Seluruh atau sebagian kekayaan Penyedia dengan alasan apapun disita, dirampas, dibekukan atau dinasionalisasikan oleh atau atas perintah instansi yang berwenang.
  - e. Izin, kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh Penyedia untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Dalam hal terjadi atau timbul salah satu kejadian kelalaian sebagaimana diuraikan diatas, maka pihak yang tidak lalai berhak untuk memberikan teguran tertulis kepada pihak lainnya. Apabila pihak yang melakukan kelalaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya teguran tersebut tidak melakukan apapun maka pihak yang tidak lalai berhak untuk dapat memilih apakah akan tetap meneruskan atau menghentikan kerjasama yang telah disepakati pada Perjanjian.

#### **Pasal 12 Sanksi**

Jika Penyedia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati pada Perjanjian, maka Bank berhak mengenakan sanksi kepada Penyedia sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Lampiran.

#### **Pasal 13 Korespondensi**

1. Setiap pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama antara Bank dan Penyedia harus disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telex atau telefax (yang penerimaannya dikonfirmasi dengan kode jawaban mesin telex penerima atau kode selesaiannya pengiriman mesin telefax pengirim) atau electronic mail (e-mail) ke alamat sebagaimana disebutkan pada Lampiran.
2. Jika terjadi perubahan alamat, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada masing-masing pihak yang lainnya, pemberitahuan mana akan efektif berlaku 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima atau dianggap diterima oleh pihak yang lainnya tersebut.
3. Kecuali jika ditetapkan lain dalam Lampiran, suatu pemberitahuan dianggap diterima:
  - a. pada tanggal penyerahannya, jika dikirim dengan penyerahan langsung;
  - b. pada hari ke 5 (lima), apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
  - c. pada hari pengirimannya (yang penerimaannya dikonfirmasi dengan kode jawaban mesin telex penerima atau kode selesaiannya pengiriman mesin telefax pengirim), jika dikirim dengan telex atau telefax dan hasil pengirimannya baik.
  - d. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui e-mail, kecuali pihak penerima mengkonfirmasikan lain dalam 2 (dua) Hari Kerja.

#### **Pasal 14 Pelepasan Hak**

Kegagalan, keterlambatan atau penundaan Bank untuk menjalankan haknya berdasarkan kesepakatan yang tercantum pada Perjanjian atau kegagalan, keterlambatan atau penundaan Bank untuk meminta Penyedia agar memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang atau tuntutan oleh Bank untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

#### **Pasal 15 Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

1. Bank dan Penyedia sepakat bahwa kerjasama sebagaimana diatur pada Perjanjian dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Bank dan Penyedia akan berusaha sebaik-baiknya untuk menegosiasikan dengan itikad baik dan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat atas seluruh perselisihan yang mungkin timbul atau terkait dengan kesepakatan kerjasama yang tercantum pada Perjanjian atau pelanggaran-pelanggaran dari Perjanjian.
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka kecuali ditentukan lain pada Lampiran, Bank dan Penyedia sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diajukan dan diselesaikan melalui pengadilan. Bank dan Penyedia dengan ini memilih tempat tinggal yang tetap dan seumurnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan/gugatan ataupun memohon pelaksanaan hak-haknya berdasarkan Perjanjian melalui pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

#### **Pasal 16 SPK dan Lampiran**

1. Hal-hal yang belum diatur pada SPK akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran. Jika terjadi perbedaan antara ketentuan yang tercantum pada Lampiran dan SPK maka Bank dan Penyedia sepakat ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum pada Lampiran.



2. Ketentuan yang tercantum pada SPK dapat diubah dengan kesepakatan tertulis dan dituangkan pada suatu Lampiran yang ditandatangani oleh Bank dan Penyedia.
3. Ketentuan yang tercantum pada Lampiran dapat diubah setiap saat sesuai dengan kesepakatan Bank dan Penyedia yang dituangkan pada Lampiran baru dan ditandatangani oleh Bank dan Penyedia. Lampiran baru tersebut selanjutnya menggantikan Lampiran sebelumnya., kecuali ditentukan lain oleh para pihak.
4. Seluruh Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPK ini.

#### **Pasal 17 Lain-lain**

1. Bank setiap saat berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban Penyedia sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian ini.
2. Perjanjian menggantikan dan meniadakan semua perundingan, janji dan/atau persetujuan baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama antara Bank dan Penyedia yang dibuat sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
3. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain yang tercantum pada Perjanjian.
4. Kecuali ditetapkan lain pada Lampiran, Perjanjian berlaku efektif pada tanggal terakhir ditandatangani oleh Bank dan Penyedia.



**LAMPIRAN 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA JASA PERAWATAN AIR CONDITIONER (AC)**  
**PERMATABANK Cabang Pasar Grosir Daya**

Bank dan Penyedia sepakat bahwa syarat dan ketentuan yang tercantum pada Lampiran ini adalah sebagai berikut:

**BAGIAN 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Kerjasama yang diatur pada Perjanjian adalah penyediaan Jasa Perawatan Air Conditioner (AC) dari Penyedia kepada Bank (Selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") di lokasi sebagaimana disebutkan dalam Bagian 3.
2. Uraian Ruang Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia kepada Bank adalah sebagai berikut :

**Perawatan Rutin (Preventive Maintenance) meliputi :**

- Pembersihan filter (Indoor Unit) dengan Aluminium Fin Cleanser;
  - Pembersihan fan evaporator (Indoor Unit) dengan Aluminium Fin Cleanser;
  - Pemeriksaan Fan Condensor (Indoor Unit);
  - Pemeriksaan drain condensat;
  - Pemeriksaan compressor;
  - Pemeriksaan gejala listrik dan instalasi;
  - Pemeriksaan unit-unit berputar
  - Pekerjaan lain yang akan ditentukan kemudian oleh Bank dan Penyedia, yang dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Apabila selama jangka waktu Kerjasama Perjanjian ini, jika Bank membutuhkan penambahan dan/ atau pengurangan jumlah AC, maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Jika Bank membutuhkan penambahan dan/atau pengurangan Jasa Perawatan yang harganya sudah disepakati oleh Bank dan Penyedia, maka pemenuhan atas perubahan tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - i. Bank akan menerbitkan Surat Permintaan penambahan dan/atau pengurangan pekerjaan dalam bentuk Pesanan Pengadaan/Pekerjaan (PO) kepada Penyedia dengan sekurang-kurangnya menyebutkan Data/Lokasi pekerjaan yang ditambahkan dan/atau dikurangi, sesuai dengan format yang ditentukan Bank, dan mengirimkannya kepada Penyedia. Penyedia akan menindaklanjuti PO tersebut sesuai dengan lokasi dan masa yang ditetapkan dalam PO. Penyedia akan menyerahkan PO asli yang telah ditandatangani kepada Bank kembali maksimal pada saat Penyedia selesai melaksanakan Pekerjaan Perawatan sesuai dengan isi PO.

Untuk setiap Pekerjaan yang telah selesai dilakukan, maka Penyedia juga berkewajiban mengisi bagian Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan (BASTPP) yang ditandatangani oleh Bank/cabang/user dan Penyedia dengan format sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank.

- ii. Jika salah satu pihak akan melakukan perubahan pihak penandatangan PO, maka pihak tersebut akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Perubahan pihak penandatangan PO tersebut akan berlaku efektif dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan perubahan tersebut oleh pihak lainnya, dan dokumen perubahan terkait perubahan pihak penandatangan PO tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. Atas kondisi tersebut Penyedia tidak boleh melaksanakan pekerjaan untuk penambahan dan/atau pengurangan tanpa adanya persetujuan dari Bank dan wajib melakukan pekerjaan sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam PO tersebut diatas. Bank dan Penyedia sepakat bahwa syarat dan ketentuan yang tercantum pada Lampiran ini merupakan ketentuan tambahan sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama:
- Para Pihak sepakat bahwa setiap Pekerjaan yang telah selesai dilakukan, maka Penyedia berkewajiban membuat Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan (BAST), yang ditandatangani oleh Para Pihak dengan format ditetapkan oleh Bank (terlampir).
  - Penyedia berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli atau teknisi-teknisi (selanjutnya disebut "**Pekerja**") dengan keahlian yang memadai serta menyediakan material, peralatan, perlengkapan dan/atau fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan Jasa Perawatan (Service) dalam Perjanjian ini;
  - Berdasarkan peraturan K3, maka Bank berkewajiban untuk menyediakan lokasi yang aman dan sehat untuk para karyawan, nasabah, atau pihak manapun yang berkunjung. Penyedia dan atau sub-kontraktornya (jika ada) sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian ini bersedia untuk selalu bekerja dalam kondisi yang aman dan tidak akan menempatkan diri mereka atau Bank atau pihak manapun dilokasi yang tidak aman.
  - Penyedia wajib memperhatikan sepenuhnya kebijakan, prosedur, praktik dan pelaksanaan K3 yang diberikan Bank. Penyedia wajib memastikan bahwa telah memiliki persetujuan dan perijinan yang diperlukan terkait pelaksanaan isi Perjanjian. Bank akan memberitahukan Penyedia mengenai kondisi keamanan lokasi dan prosedur serta pengaturan keamanan sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian. Bank berhak untuk melakukan pengawasan atas kegiatan Penyedia untuk memastikan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan mengenai K3.
  - Penyedia akan senantiasa menaati setiap tata tertib dan peraturan baik yang ditetapkan oleh Bank maupun pengelola gedung di Lokasi pelaksanaan Jasa Perawatan (Service), serta akan melaksanakan setiap tugas dan pekerjaannya sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bank (apabila ada).
  - Bank berhak setiap saat mengajukan keluhan terhadap Penyedia terkait dengan pelaksanaan Jasa Perawatan (Service) oleh Penyedia. Keluhan tersebut dapat diajukan Bank secara tertulis maupun lisan kepada Penyedia dan Penyedia wajib untuk memberikan tanggapan atas keluhan tersebut.
  - Bank ataupun pihak pengelola gedung di Lokasi Kerja berhak sewaktu-waktu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan kewajiban Penyedia guna memastikan bahwa isi Perjanjian akan dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
5. Bank akan melakukan evaluasi atas kinerja Penyedia dalam melaksanakan isi Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAGIAN 2**  
**SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)**

1. SLA pelaksanaan pekerjaan bersifat on-call adalah sebagai berikut :
  - 2 jam (response time) khusus untuk AC yang beroperasi 24 jam sehari, seperti Ruang Server, Ruang UPS, Ruang ATM, AC Central, dan lain-lain.
  - 24 jam (response time) untuk AC pada lokasi lainnya.
 Response dan repair time tersebut dihitung untuk laporan yang diterima sampai dengan jam 16.00; untuk laporan yang diterima setelah jam 16.00 maka SLA akan dihitung pada awal jam kerja hari selanjutnya.
2. SLA pelaksanaan pekerjaan bersifat on-call adalah sebagai berikut :
  - 2 jam (response time) khusus untuk AC yang beroperasi 24 jam sehari, seperti Ruang Server, Ruang UPS, Ruang ATM, AC Central, dan lain-lain.
  - 24 jam (response time) untuk AC pada lokasi lainnya.
 Response dan repair time tersebut dihitung untuk laporan yang diterima sampai dengan jam 16.00; untuk laporan yang diterima setelah jam 16.00 maka SLA akan dihitung pada awal jam kerja hari selanjutnya.
3. Pekerjaan perawatan AC dilaksanakan sesuai jadwal service secara periodical sesuai Lampiran 3.
4. Waktu pelaksanaan dan perawatan AC untuk jam kerja dimulai pukul 15.00 – 21.00 WIB dan untuk di luar jam kerja atau hari libur dimulai pukul 08.30 – 17.00 WIB.

**BAGIAN 3**  
**LOKASI KERJA**

Bank dan Penyedia sepakat bahwa selama periode kerjasama dalam pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan di lokasi sebagai berikut :

No	Nama Cabang	Alamat
1	Pasar Grosir Daya	Jln. Kapasa Raya Komp Pagodam Blok RB No.1 Makassar - 90241

**BAGIAN 4**  
**DETAIL LOKASI, TYPE AC DAN JADWAL PERAWATAN & HARGA**

Terlampir pada Lampiran 3.

**BAGIAN 5**  
**BIAYA PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

Bank dan Penyedia sepakat bahwa syarat dan ketentuan yang tercantum pada Bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank dan Penyedia sepakat bahwa biaya pekerjaan untuk Jasa Perawatan AC adalah sebagai berikut:

### Perawatan Rutin (Preventive Maintenance)

No	Pekerjaan	Jenis AC	PK	Satuan	Harga
1	Maintenance	Split	0.5 – 1	Unit	Rp.60.000,-
		Split	1.5 – 2.5	Unit	Rp.60.000,-
		Cassette	2 – 2.5	Unit	Rp.140.000,-

2. Dalam melakukan penagihan, Penyedia berkewajiban melakukan penagihan dengan disertai dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Bagian ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jadwal Penerimaan Dokumen Tagihan
 

Hari	Waktu	Keterangan
Senin dan Kamis	Jam 09.00 – 12.00	Penerimaan Tagihan
	Jam 12.00 – 13.00	Istirahat
	Jam 13.00 – 15.00	Penerimaan Tagihan
  - Selain hari dan waktu sebagaimana disebutkan dalam butir (a) tersebut, Bank tidak melayani penerimaan tagihan.
  - Jangka waktu penerimaan dokumen tagihan adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya, tagihan yang diterima setelah tanggal 20 akan diproses pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
  - Lokasi Penerimaan Dokumen Tagihan  
PermataBank Cabang Pasar Grosir Daya  
Jl. Kapasa Raya Komp Pagodam Blok RB No.1 Makassar  
Makassar - 90241
  - Petugas Penerimaan Dokumen Tagihan
    - Andy Reny Kasmiaty P (Telp. 0411 - 4730838)
  - Bank akan melakukan pembayaran Biaya Perawatan/Perbaikan kepada Penyedia setelah pekerjaan perawatan/perbaikan selesai dilakukan.
  - Penyedia akan menyerahkan dokumen penagihan berikut ini kepada Bank :
    - Invoice bermeterai cukup.
    - Faktur Pajak.
    - BAST Pekerjaan.
    - BAST Rangkuman
    - Laporan Kunjungan.
    - Service Report.
    - Rekap Pembayaran.
  - Formulir transfer merupakan tanda bukti pembayaran yang sah atas pembayaran Jasa Perawatan yang telah dilakukan Bank kepada Penyedia.
  - Para Pihak sepakat bahwa Bank berhak untuk menunda dan/atau tidak melakukan pembayaran Biaya Perawatan kepada Penyedia apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian berikut ini:
    - Terdapat kesalahan dalam satu atau lebih dokumen penagihan sebagaimana dimaksud dalam Butir 4 Bagian ini dan Bank tidak/belum menerima dokumen penagihan yang menurut pendapat Bank benar.
    - Dokumen penagihan yang diterima oleh Bank tidak/belum lengkap.

7. Atas tidak dibayarkannya atau dilakukannya penundaan pembayaran Biaya Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Butir 6 Bagian ini, Penyedia dengan ini menyetujui bahwa hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran dan/atau kelalaian Bank terhadap Perjanjian.
8. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, seluruh beban pajak yang timbul dan diperhitungkan dari Biaya Perawatan menjadi beban dan kewajiban masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa pihak yang melakukan penyetoran pajak ke Kantor Kas Negara untuk kepentingan pihak yang lainnya, wajib untuk menyerahkan kepada pihak yang lainnya asli tanda bukti penyetoran pajaknya.
9. Jika Penyedia tidak mengajukan tagihan kepada Bank atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan pada periode pekerjaan sesuai dengan jadwal Perawatan yang disepakati dalam Bagian 4 berdasarkan tanggal penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam BAST, maka dalam hal ini Penyedia dianggap setuju untuk tidak melakukan penagihan atas seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia kepada Bank pada periode pekerjaan tersebut.

## BAGIAN 6 FORMAT DOKUMEN

Jika Penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Bagian 1 Lampiran ini, maka Bank berhak untuk:

1. Membebankan kepada Penyedia, untuk setiap periode keterlambatan Jasa Perawatan yaitu denda sebesar 2 % (dua persen) dari Biaya Perawatan secara proporsional untuk setiap peralatan yang keterlambatan per hari kerja dari jadwal Perawatan yang tercantum dalam Bagian 4, terhitung dari hari kerja terakhir dalam bulan di mana Pemeliharaan rutin dijadwalkan untuk dilakukan, tanpa batasan waktu yang akan dikurangi dari besarnya Biaya Perawatan (apabila mencukupi), atau Bank berhak untuk melakukan penagihan langsung kepada Penyedia.
2. Membebankan kepada Penyedia, untuk setiap periode Jasa Perawatan yang tidak dikerjakan yaitu denda sebesar 2 % (dua persen) dari Biaya Perawatan secara proporsional untuk setiap peralatan yang tidak dikerjakan per hari kerja dari jadwal Perawatan yang tercantum dalam Bagian 4, terhitung dari hari kerja terakhir dalam bulan di mana Pemeliharaan rutin dijadwalkan untuk dilakukan, tanpa batasan waktu yang akan dikurangi dari besarnya Biaya Perawatan (apabila mencukupi), atau Bank berhak untuk melakukan penagihan langsung kepada Penyedia.
3. Maksimal jumlah denda adalah sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pemeliharaan terkait.